



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASMAWI SYA'BAN bin ABDUL AZIS;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 26 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ASMAWI SYA'BAN bin ABDUL AZIS ditangkap pada 26 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: S.KAP/5/III/Res.1.4/2024/Reskrim tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ASMAWI SYA'BAN bin ABDUL AZIS ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi Tomi Apandi Putra, S.H.I.,M.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jln Buntok - Palangkaraya No. 14 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juli 2024 Nomor:44/Pen.PH.Pid/2024/PN Bnt;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bertuliskan putih Do You Like Me? Check One : Yes No;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif kotak-kotak.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500-**, (**dua ribu lima ratus rupiah**).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-06/Barsel/Eku.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB anak korban yang pada saat itu berada di Taman Rusa Jalan Pahlawan menghubungi terdakwa melalui telepon *WhatsApp* untuk mengajak bertemu di Taman Rusa Jalan Pahlawan, namun terdakwa menolak dengan alasan tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini, RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya pukul 14.00 WIB anak korban berangkat Taman Rusa Jalan Pahlawan menuju rumah terdakwa menggunakan sepeda angin, sesampainya di



rumah terdakwa yaitu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban ke dalam rumah terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "ayo masuk ke dalam kamar" kemudian anak korban menuruti ajakan terdakwa dengan mengatakan "iya". Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dengan mengatakan "buka celana kamu", kemudian anak korban menolak dengan mengatakan "tidak mau" namun terdakwa tetap memaksa anak korban untuk menuruti perintah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dengan posisi anak korban terlentang dan mengangkat rok yang dikenakan anak korban kemudian menurunkan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa melepas celana pendek dan melepas celana dalam terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok lalu mengarahkan dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) hingga sperma terdakwa keluar di celana terdakwa lalu anak korban mengatakan sakit kepada terdakwa sehingga terdakwa menghentikan aktivitas tersebut dan terdakwa berkata "saya keluar yang", lalu terdakwa berbaring di samping anak korban dengan posisi mencium anak korban dan kedua tangan terdakwa meraba sambil meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangan selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terdakwa berkata "jangan kasih tau mamamu, sayang aku pasti bertanggung jawab aku janji menikahi kamu", sesaat kemudian orang tua terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama anak korban sedang berada di dalam kamar. Selanjutnya orang tua terdakwa menyuruh anak korban pulang namun anak korban menolak, karena hari sudah mulai gelap sehingga anak korban menginap di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB anak korban pulang menuju rumah menggunakan sepeda angin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, vagina anak korban mengalami robekan lama arah pukul 5 (lima) dan 9 (sembilan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 2381/440/RS.BPP.2/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG.;

Perbuatan terdakwa ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB anak korban yang pada saat itu berada di Taman Rusa Jalan Pahlawan menghubungi terdakwa melalui telepon *WhatsApp* untuk mengajak bertemu di Taman Rusa Jalan Pahlawan, namun terdakwa menolak dengan alasan tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pukul 14.00 WIB anak korban berangkat Taman Rusa Jalan Pahlawan menuju rumah terdakwa menggunakan sepeda angin, sesampainya di rumah terdakwa yaitu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban ke dalam rumah terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan **"ayo masuk ke dalam kamar"** kemudian anak korban menuruti ajakan terdakwa dengan mengatakan **"iya"**. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban dengan mengatakan **"buka celana kamu"**, kemudian anak korban menolak dengan mengatakan **"tidak mau"** namun terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memaksa anak korban untuk menuruti perintah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dengan posisi anak korban terlentang dan mengangkat rok yang dikenakan anak korban kemudian menurunkan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa melepas celana pendek dan melepas celana dalam terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok lalu mengarahkan dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) hingga sperma terdakwa keluar di celana terdakwa lalu anak korban mengatakan sakit kepada terdakwa sehingga terdakwa menghentikan aktivitas tersebut dan terdakwa berkata "saya keluar yang", lalu terdakwa berbaring di samping anak korban dengan posisi mencium anak korban dan kedua tangan terdakwa meraba sambil meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangan selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terdakwa berkata "jangan kasih tau mamahmu, sayang aku pasti bertanggung jawab aku janji menikahi kamu", sesaat kemudian orang tua terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama anak korban sedang berada di dalam kamar. Selanjutnya orang tua terdakwa menyuruh anak korban pulang namun anak korban menolak, karena hari sudah mulai gelap sehingga anak korban menginap di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur di kamar dan kemudian berbaring dan langsung mencium dan meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 5 (lima) menit, sesaat kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar meninggalkan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB anak korban pulang menuju rumah menggunakan sepeda angin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, vagina anak korban mengalami robekan lama arah pukul 5 (lima) dan 9 (sembilan), sebagaimana Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 2381/440/RS.BPP.2/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG.;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak merupakan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban yang Anak Korban kenal pada Juni 2023 melalui facebook;
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Taman Rusa, belakang Gedung Kantor Pemuda Pancasila, yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa menelfon Anak Korban melalui WhatsApp dan mengajak ketemuan di Taman Rusa, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan kami bercerita-cerita, kemudian dengan posisi Anak Korban duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa meremes payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan dan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali dan dilakukan selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah setelah bertemu di Taman Rusa;
- Bahwa pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dan Terdakwa mengajak Anak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan "Ayo masuk ke dalam kamar", kemudian Anak Korban mengatakan "Iya" dan di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam, dengan mengatakan "Buka celana kamu" dan Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "Tidak mau", namun karena Terdakwa memaksa, maka terpaksa Anak Korban turuti, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur Terdakwa, saat itu Anak Korban menggunakan baju dan rok, kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri di hadapan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalamnya, dan langsung mengambil posisi jongkok di depan Anak Korban dan Anak Korban dalam posisi berbaring terlentang, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan sakit di bagian kelamin dan Anak Korban melihat kalau alat kelamin Terdakwa menyentuh vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan reaksi dengan mengatakan sakit kepada Terdakwa dan Terdakwa menghentikan kegiatannya yang berlangsung sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Saya keluar yang", namun Anak Korban tidak mengerti apa yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban juga tidak melihat, karena pada saat itu Anak Korban menutup mata, setelah itu Terdakwa berbaring disamping Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meraba sambil memeras payudara Anak Korban sambil berciuman, kegiatan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, setelah itu beberapa saat, kemudian orang tua Terdakwa pulang ke rumah dan menemukan Anak Korban bersama Terdakwa di dalam rumah, yang kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak, sehingga pada hari itu Anak Korban menginap dan tidur di dalam kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa pada malam itu tidur di luar kamar, namun pada saat malam tiba sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban ke kamar dan berbaring di samping Anak Korban, mencium sambil meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada pagi harinya, pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban pulang menggunakan sepeda tajak ke rumah Anak Korban;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam Anak Korban, Terdakwa mengatakan “jangan kasih tau mamahmu” dan Terdakwa mengatakan “sayang aku pasti bertanggung jawab aku janji aku menikahkan kamu”;
- Bahwa Anak Korban sudah menstruasi pada Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat batako;
- Bahwa Anak Korban diberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Ibu Terdakwa, setelah pulang menginap dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan Terdakwa belum putus pacaran dan masih sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih menjenguk Terdakwa bersama dengan Ibu Kandung Terdakwa karena Ibu Kandung Terdakwa mengajak Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Markamah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban karena diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 15.00 WIB, Anak Korban berpamitan dengan Saksi akan berangkat ke tempat temannya dan Saksi ijin, setelah itu Saksi tertidur dan pada pukul 16.00 WIB Saksi bangun tidur, Saksi menanyakan kepada suami Saksi “Anak Korban belum pulang ke rumahkah?” dan dijawab suami Saksi “Kan tadi dia (Anak Korban) ijin pamit dengan kamu untuk keluar rumah” dan Saksi menjawab “Iya tadi dia (Anak Korban) ada pamit dengan Saksi mau ke rumah temannya”, dan sesampainya pada pukul



21.00 WIB Saksi mencari Anak Korban dari Gang Harmoni sampai dengan Gang Kaladan, tetapi karena sampai pukul 23.00 WIB tidak ketemu akhirnya Saksi pulang ke rumah dan besok paginya hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi ke Pasar Subuh untuk berjualan di Pasar Subuh sampai pukul 07.30 WIB Saksi pulang ke rumah dan Saksi bertanya dengan suami Saksi (Bapak Anak Korban) "Adalah Anak Korbannya?" dan dijawab suami Saksi "Anak Korban sudah pulang tu ada di rumah tantenya) dan Saksi mendatangi Anak Korban ke tempat tantenya Anak Korban, sesampai di sana, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan bertanya "Anak Korban tidur dimana?" dan dijawab Anak Korban "Anak Korban tidur di tempat Terdakwa" dan Saksi bertanya "Kamu ada diapakan oleh Terdakwa?", dijawab Anak Korban "Anak Korban dianu Terdakwa dimasuki pakai burung Terdakwa" dan Anak Korban juga mengaku pada tanggal 17 Maret 2024 bertempat di Taman Rusa yang terletak di Jalan Pahlawan pada pukul 15.00 WIB, Anak Korban juga pernah dicabuli oleh Terdakwa, yaitu dengan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual sayur di Pasar Subuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Ayah Angkat Anak Korban karena Terdakwa pada saat itu tidak dapat dihubungi oleh Anak Korban selama 2 (dua) hari dan juga tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena kasihan dengan Ibu Terdakwa yang meminta mohon diringankan hukuman Terdakwa dan supaya tidak terulang lagi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan damai antara Saksi selaku orang tua Anak Korban dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa setiap Minggu Anak Korban dibawa oleh orang tua Terdakwa untuk menjenguk Terdakwa di Rutan;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada perubahan sikap terhadap Anak Korban;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Eggy Muhammad Akbar Karindra dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan unit opsional satreskrim Polres Barito Selatan, pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat kerjanya yang terletak di Jalan Kaladan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena terdapat Laporan Pengaduan Masyarakat/ Dumas yang masuk ke Polres Barito Selatan atas nama Saksi Markamah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada malam hari Sabtu, Anak Korban menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu di Taman Rusa Buntok dengan mengatakan "Please ketemu aku di Taman Rusa pagi minggu besok" yang kemudian Terdakwa jawab "Iya, besok ketemu di Taman Rusa", kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan saat itu langsung Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengobrol di belakang Kantor Pemuda Pancasila dekat Gedung Jaro Pirarahan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setibanya di belakang Kantor Pemuda Pancasila, Terdakwa mengajak Anak Korban duduk dan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun tidak sampai tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban, selama kurang lebih 1/2 (setengah) menit, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa langsung berangkat menuju Ampah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi, Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ini aku di Taman Rusa" yang kemudian Terdakwa jawab "Iyakah", Terdakwa mengatakan "Tidak ada motor, kalau mau kamu ke rumah saya kalau tidak mau juga tidak apa-apa" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya aku ke rumah kamu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda tinjak dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke rumahnya, yang kebetulan di rumah Terdakwa saat itu hanya ada Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk santai di dalam kamar Terdakwa yang dituruti oleh Anak Korban, setelah beberapa saat mengobrol, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo kita ngentot (berhubungan badan)" dan saat itu Anak Korban sempat diam seperti sedang berpikir dan tidak lama Anak Korban menjawab "Asal tanggung jawab, cuma sekali ini saja" dan Terdakwa jawab "Iya saya bertanggung jawab", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya lepaskankah bajunya" dan dijawab oleh Anak Korban "Tidak usah, saya saja saya malu" posisi Terdakwa saat itu bersama dengan Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok menghadap Anak Korban, sedangkan Anak Korban posisi terlentang sambil melepaskan celana dalamnya dan mengangkat rok yang digunakannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya sambil memegangnya dengan tangan kiri mengarahkan ke vagina Anak Korban, saat itu alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk semua hanya di bagian kepala saja yang masuk dan sempat Terdakwa goyang-goyangkan alat kelaminnya di vagina Anak Korban dengan berusaha memasukannya, namun kegiatan Terdakwa hentikan, karena Anak Korban merasa kesakitan, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa tidak ada keluar, kemudian setelah itu Terdakwa berbaring di sebelah Anak Korban dan langsung menciumnya di bagian dahi/ kening Anak Korban, tidak berselang lama orang tua Terdakwa datang dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, karena hari sudah mulai gelap namun Anak Korban menolak dan mengatakan "Saya bermalam saja disini, besok pagi saya pulang" dan Terdakwa jawab "Iya sudah", di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban tidur di kamar Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa tidur di kamar orang tua

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian pagi besoknya sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban berpamitan pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga _____, bahwa Anak Korban merupakan Anak dari Ayah dan Ibu _____, yang lahir di Buntok, 15 Maret 2013;

- *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 2381/440/RS.BPP.2/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG., dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia sebelas tahun ditemukan robekan lama pada arah pukul lima dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa awalnya pada malam hari Sabtu, Anak Korban menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu di Taman Rusa Buntok dengan mengatakan "Please ketemu aku di Taman Rusa pagi minggu besok" yang kemudian Terdakwa jawab "Iya, besok ketemu di Taman Rusa", kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan saat itu langsung Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengobrol di belakang Kantor Pemuda Pancasila dekat Gedung Jaro Pirarahan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setibanya di belakang Kantor Pemuda Pancasila, Terdakwa mengajak Anak Korban duduk dan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun tidak sampai tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban, selama kurang lebih 1/2 (setengah) menit, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



jam, Terdakwa langsung berangkat menuju Ampah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pagi, Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ini aku di Taman Rusa" yang kemudian Terdakwa jawab "Iyakah", Terdakwa mengatakan "Tidak ada motor, kalau mau kamu ke rumah saya kalau tidak mau juga tidak apa-apa" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya aku ke rumah kamu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda tajak dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke rumahnya, yang kebetulan di rumah Terdakwa saat itu hanya ada Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk santai di dalam kamar Terdakwa yang dituruti oleh Anak Korban, setelah beberapa saat mengobrol, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo kita ngentot (berhubungan badan)" dan saat itu Anak Korban sempat diam seperti sedang berpikir dan tidak lama Anak Korban menjawab "Asal tanggung jawab, cuma sekali ini saja" dan Terdakwa jawab "Iya saya bertanggung jawab", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya lepaskankah bajunya" dan dijawab oleh Anak Korban "Tidak usah, saya saja saya malu" posisi Terdakwa saat itu bersama dengan Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok menghadap Anak Korban, sedangkan Anak Korban posisi terlentang sambil melepaskan celana dalamnya dan mengangkat rok yang digunakannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya sambil memegangnya dengan tangan kiri mengarahkan ke vagina Anak Korban, saat itu alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk semua hanya di bagian kepala saja yang masuk dan sempat Terdakwa goyang-goyangkan alat kelaminnya di vagina Anak Korban dengan berusaha memasukannya, namun kegiatan Terdakwa hentikan, karena Anak Korban merasa kesakitan, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa tidak ada keluar, kemudian setelah itu Terdakwa berbaring di sebelah Anak Korban dan langsung menciumnya di bagian dahi/ kening Anak Korban, tidak berselang lama orang tua Terdakwa datang dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, karena hari sudah mulai gelap namun Anak Korban menolak dan mengatakan "Saya bermalam saja disini, besok pagi saya pulang" dan Terdakwa jawab "Iya sudah", di rumah Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidur di kamar Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa tidur di kamar orang tua Terdakwa, kemudian pagi besoknya sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban berpamitan pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menolak Terdakwa dan menyampaikan takut sakit, namun kemudian Terdakwa membujuk dan mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban mau;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma diluar agar Anak Korban tidak hamil;

- Bahwa Terdakwa berniat melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban datang kerumah Terdakwa mumpung rumah Terdakwa kosong dan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari Kakak Tiri Anak Korban yang kebetulan berteman dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendapatkan nomor kontak Anak Korban dari Kakak Tirinya dan langsung Terdakwa hubungi, sejak itu tahun 2023 Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sejak 2024 saat ini adalah berpacaran;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban karena Anak Korban yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tidak dapat dihubungi karena tidak memiliki paket data;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tuanya, akan tetapi Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau menghubungi orang tua Anak Korban saat Anak Korban menginap di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena merupakan Ayah Tiri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada Minggu, tanggal 24 Maret 2024 bertempat di rumah kami yang terletak di Jalan Kartini RT 020/ RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi pulang dari Naga Leah, pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk mengobrol dilantai;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kenapa ada Anak Korban dirumah Saksi, akan tetapi Saksi menanyakan kenapa Anak Korban tidak pulang, kemudian oleh Anak Korban dijawab, Anak Korban mau menginap disini, kemudian Saksi bertanya ada izin tidak dengan orangtuamu dan dijawab oleh Anak Korban, ada;
 - Bahwa Anak Korban kemudian tidur bersama dengan Saksi Rista, sedangkan Saksi tidur bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban ingin pulang sendiri, akan Saksi antarkan menggunakan sepeda motor, akan tetapi Anak Korban mau pulang sendiri kerumahnya menggunakan sepedanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti apabila Istri Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Rista mendatangi rumah Anak Korban setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, saat itu Saksi menyampaikan permintaan maaf;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Rista mengajak Anak Korban menjenguk Terdakwa di Rutan agar Anak Korban dan keluarganya dapat bermaafan dengan Saksi dan Saksi Rista;
 - Bahwa Terdakwa bekerja cetak batako dan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi Rista selaku Ibunya;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari merupakan anak baik, baru saat ini ada masalah;



- Bahwa Terdakwa diajak bersembahyang akan tetapi tidak mau;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Rista** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pada Minggu, tanggal 24 Maret 2024 bertempat di rumah kami yang terletak di Jalan Kartini RT 020/ RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi pulang dari Naga Leah, pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidur dengan Saksi, sedangkan Saksi Gunawan tidur bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban supaya tidak bercerita kepada Ibunya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Gunawan mendatangi rumah Anak Korban menyampaikan permintaan maaf;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Gunawan 2 (dua) kali mengajak Anak Korban menjenguk Terdakwa di Rutan agar Anak Korban dan keluarganya dapat bermaafan dengan Saksi dan Saksi Rista;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Merah Maron bertuliskan Putih Do You Like Me? Check One: Yes No;
2. 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Biru Navy;
3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Pink Bergambar Kupu-kupu;
4. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Bermotif Kotak-kotak;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan "Ayo masuk ke dalam kamar", kemudian Anak Korban mengatakan "Iya" dan di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam, dengan mengatakan "Buka celana kamu" dan Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "Tidak mau", namun karena Terdakwa memaksa, maka terpaksa Anak Korban turuti, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur Terdakwa, saat itu Anak Korban menggunakan baju dan rok, kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri di hadapan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalamnya, dan langsung mengambil posisi jongkok di depan Anak Korban dan Anak Korban dalam posisi berbaring terlentang, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan sakit di bagian kelamin dan Anak Korban melihat kalau alat kelamin Terdakwa menyentuh vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan reaksi dengan mengatakan sakit kepada Terdakwa dan Terdakwa menghentikan kegiatannya yang berlangsung sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Saya keluar yang", namun Anak Korban tidak mengerti apa yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban juga tidak melihat, karena pada saat itu Anak Korban menutup mata, setelah itu Terdakwa berbaring disamping Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meraba sambil memeras payudara Anak Korban sambil berciuman, kegiatan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, setelah itu beberapa saat, kemudian orang tua Terdakwa pulang ke rumah dan menemukan Anak Korban bersama Terdakwa di dalam rumah, yang kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak, sehingga pada hari itu Anak Korban menginap dan tidur di dalam kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa pada malam itu tidur di luar kamar,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat malam tiba sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban ke kamar dan berbaring di samping Anak Korban, mencium sambil meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada pagi harinya, pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban pulang menggunakan sepeda tinjak ke rumah Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menolak Terdakwa dan menyampaikan takut sakit, namun kemudian Terdakwa membujuk dan mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban mau, dengan mengatakan "sayang aku pasti bertanggung jawab aku janji aku menikahkan kamu" dan "jangan kasih tau mamahmu";

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

- Bahwa Anak Korban diberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Ibu Terdakwa, setelah pulang menginap dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Markamah selaku Ibu kandungnya bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena kasihan dengan Ibu Terdakwa yang meminta mohon diringankan hukuman Terdakwa dan supaya tidak terulang lagi;

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban karena Anak Korban yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu kepada Terdakwa dan sampai saat ini Anak Korban dan Terdakwa masih berpacaran;

- Bahwa Anak Korban masih menjenguk Terdakwa bersama dengan Ibu Kandung Terdakwa karena Ibu Kandung Terdakwa mengajak Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga [nama], bahwa Anak Korban merupakan Anak dari Ayah [nama] dan Ibu [nama], yang lahir di Buntok, 15 Maret 2013;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 2381/440/RS.BPP.2/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp. OG.,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia sebelas tahun ditemukan robekan lama pada arah pukul lima dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama ASMAWI SYA'BAN bin ABDUL AZIS adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, yang mana kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar; rayu, sedangkan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pengertian persetujuan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak Korban merupakan kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [redacted] atas nama Kepala Keluarga [redacted], bahwa Anak Korban merupakan Anak dari Ayah [redacted] dan Ibu [redacted], yang lahir di Buntok, 15 Maret 2013, Anak Korban saat kejadian Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan "Ayo masuk ke dalam kamar", kemudian Anak Korban mengatakan "Iya" dan di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam, dengan mengatakan "Buka celana kamu" dan Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "Tidak mau", namun karena Terdakwa memaksa, maka terpaksa Anak Korban turuti, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur Terdakwa, saat itu Anak Korban menggunakan baju dan rok, kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri di hadapan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalamnya, dan langsung

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



mengambil posisi jongkok di depan Anak Korban dan Anak Korban dalam posisi berbaring terlentang, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan sakit di bagian kelamin dan Anak Korban melihat kalau alat kelamin Terdakwa menyentuh vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan reaksi dengan mengatakan sakit kepada Terdakwa dan Terdakwa menghentikan kegiatannya yang berlangsung sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Saya keluar yang", namun Anak Korban tidak mengerti apa yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban juga tidak melihat, karena pada saat itu Anak Korban menutup mata, setelah itu Terdakwa berbaring disamping Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meraba sambil memeras payudara Anak Korban sambil berciuman, kegiatan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, setelah itu beberapa saat, kemudian orang tua Terdakwa pulang ke rumah dan menemukan Anak Korban bersama Terdakwa di dalam rumah, yang kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak, sehingga pada hari itu Anak Korban menginap dan tidur di dalam kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa pada malam itu tidur di luar kamar, namun pada saat malam tiba sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban ke kamar dan berbaring di samping Anak Korban, mencium sambil meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada pagi harinya, pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban pulang menggunakan sepeda tinjak ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menolak Terdakwa dan menyampaikan takut sakit, namun kemudian Terdakwa membujuk dan mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban mau, dengan mengatakan "sayang aku pasti bertanggung jawab aku janji aku menikahkan kamu" dan "jangan kasih tau mamahmu";

Menimbang bahwa Anak Korban diberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Ibu Terdakwa, setelah pulang menginap dari rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 2381/440/RS.BPP.2/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG., dengan Kesimpulan pada

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia sebelas tahun ditemukan robekan lama pada arah pukul lima dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Subjek yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*";

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) yang berjumlah 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Saksi Gunawan dan Saksi Rita yang pada pokoknya menyatakan benar pada Minggu, tanggal 24 Maret 2024 bertempat di rumah Saksi Gunawan dan Saksi Rita yang terletak di Jalan Kartini RT 020/ RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi Gunawan dan Saksi Rita pulang dari Naga Leah, pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Anak Korban bermalam di rumah Saksi Gunawan dan Saksi Rita dengan posisi Anak Korban tidur Bersama dengan Saksi Rita kemudian Terdakwa tidur Bersama dengan Saksi Gunawan. Keesokan harinya Anak Korban pulang, dengan diberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi Rita agar tidak bercerita yang terjadi kepada Ibu Anak Korban. Pada saat Terdakwa telah dilakukan penangkapan, Saksi Gunawan dan Saksi Rita menemui Anak Korban dan keluarganya untuk meminta maaf. Anak Korban diajak menjengung Terdakwa oleh Saksi Gunawan dan Saksi Rita kerutan dengan tujuan agar dapat bermaafan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-saksi **tidaklah ada yang dapat digunakan untuk membantah atau menyatakan Terdakwa bukanlah merupakan pelaku yang diduga dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, oleh karenanya keterangan dari Saksi-saksi tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan subyek yang telah sengaja membujuk Anak Korban dengan mengatakan sayang aku pasti bertanggung jawab aku janji aku menikahi kamu, sehingga membuat Anak Korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum adalah benar dalam pembuktian dipersidangan segala sesuatunya terbukti serta telah diakui oleh terdakwa, terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa tuntutan pidana yang dibebankan oleh penuntut umum kepada terdakwa **ASMAWI SYA'BAN Bin ABDUL AZIS** cukup berat, kiranya mejelis hakim memberikan keringanan atas lamanya masa pidana yang dijatukan kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa didalam dipersidangan terdakwa telah dimaafkan oleh anak korban **ANAK KORBAN Binti SALMAN** dan ibu korban

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Saksi MARKAMAH serta meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas serta dikarenakan terdakwa telah mengakui dan terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, kami selaku penasehat hukum terdakwa meminta kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Buntok untuk memberikan putusan yang seringan-ringan dan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dalam permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung dari kedua orang tuanya, keadaan Terdakwa yang sangat miskin, Terdakwa sangat menyesal dari segala kekhilafan dan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahun melakukan perbuatan terhadap Anak Korban yang berusia 11 (sebelas) tahun, didasarkan pada hubungan pacaran karena Anak Korban sama-sama suka dengan Terdakwa. Bahwa usia Anak Korban secara psikologis telah dapat memahami hal yang abstrak seperti baik, buruk maupun benar dan salah serta memahami akibat dari perbuatannya. Namun secara umum pada usia tersebut, seorang Anak masih memiliki kekurangan dalam proses pengambilan keputusan akibat kurangnya pengetahuan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, usia dengan tingkat kecondongan memiliki perasaan seakan-seakan sudah dewasa, sehingga dapat melakukan berbagai hal menurut kehendaknya. Beberapa hal tersebut mengakibatkan seorang Anak dalam usia tersebut, cenderung merasa



bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, siapa yang menjadi panutannya dan akhirnya mengikuti keputusan dari orang tersebut. Oleh karenanya Terdakwa sebagai orang dewasa yang telah mampu membedakan buruk maupun benar dan salah, serta memahami akibat dari perbuatannya secara menyeluruh, patut memberikan contoh nilai ideal yang baik, sehingga Anak Korban berkecenderungan mengikuti sikap Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban merupakan tindak pidana yang berdampak sangat serius, stigma Anak Korban sebagai korban persetubuhan melekat seumur hidup, hal tersebut mempengaruhi mental dan perkembangan Anak Korban, sehingga mempengaruhi masa depan Anak Korban. Padahal Anak Korban merupakan penerus bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, akan menjadi sulit tercapai karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini, dirasa telah tepat dan adil untuk perbaikan diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus memberikan rasa aman kepada lingkungan sekitar, khususnya kepada Anak Korban dan mencegah terjadinya agar orang lain tidak menjadi korban serta peristiwa serupa tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, disamping memuat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan tersebut karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang tersebut, akan dijatuhi hukuman pula berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bertuliskan putih Do You Like Me? Check One : Yes No;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar kupu-kupu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif kotak-kotak;

yang saat kejadian telah digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa, dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma tersendiri pada diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak dibawah umur;
- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada orang terdekat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban baik secara fisik maupun psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Markamah selaku Ibu Kandung Anak Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAWI SYA'BAN bin ABDUL AZIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAWI SYA'BAN bin ABDUL AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bertuliskan putih Do You Like Me? Check One : Yes No;
 - 5.2. 1 (satu) lembar rok panjang warna biru navy;
 - 5.3. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar kupu-kupu;
 - 5.4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif kotak-kotak;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Agustine,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.